



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MATRAMAN**

IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 009/1.14.1/31.75.01.0000/-1.851.192/2015

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta formulir permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor : **009/BKB-PAUD /X/2015** Tanggal **7 Oktober 2015**, dan setelah diteliti, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah : **BKB PAUD CAHAYA**
Alamat : **Jl. Asem Gede II No. 16 RT.005 RW.005
Kelurahan Utan Kayu Selatan
Kecamatan Matraman
Kota Administrasi Jakarta Timur**
Pimpinan/Kepala Sekolah : **YAMSIASIH**
Pimpinan/Ketua Yayasan : **Hj. NUR HARIRAYATI, SH**

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **19 Oktober 2018** dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Oktober 2015

**KEPALA SATUAN PELAKSANA
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MATRAMAN**



Drs. NUGRAHARYADI
NIP. 197305021992031003



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Pimpinan Yayasan
Penyelenggara Pendidikan
2. Para Pimpinan Lembaga
Pendidikan Negeri dan Swasta
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut :

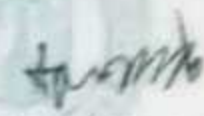
1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kondisi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up. Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersil serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus melampirkan :

7/26/16

- a. Pernyataan persetujuan (di atas meterai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asst Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terekradikasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Sopan Adrianto
NIP 198211071998031001

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-SM Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pengawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN

SURAT KETERANGAN
Nomor : 7/27.1BU.1/31.75.01.1006/-071.562/e/2018

TENTANG KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN a.n BKB PAUD CAHAYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: **APRELYA DWI JAYANTI**
Jabatan: **Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan UTAN KAYU SELATAN**

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 11 Oktober 2018 dengan ini menerangkan:

Nama: **YAMSIASH**
NIK: **3175015611710005**
Pasport: **DEPOK / 16 November 1971**
Tempat / Tanggal Lahir: **INDONESIA**
Kewarganegaraan: **KRAMAT ASEM RAYA NO. 17 D Kel. UTAN KAYU SELATAN Kec. MATRAMAN KOTA**
Alamat: **ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA**

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan: **BKB PAUD CAHAYA**
NPWP Perusahaan: **004411039001000**
Alamat Perusahaan: **BALAI WARGA RW 005 JL. ASEM GEDE VIII NO. 25 RT/RW. 010/005 Kel. UTAN KAYU SELATAN Kec. MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**
Status Kepemilikan Bangunan: **Pinjam Pakai**
Jumlah Karyawan: **7(Tujuh) Orang**
Akta Pendirian: **H. RIZUL SUDARMADI, S.H.**
Nama Notaris: **65 & 14 April 2015**
Nomor & Tgl Akta: **AHU-0005783.AH.01.04 TAHUN 2015 & 20 April 2015**
Nomor & Tgl SK Pengesahan: **Kantor Bersama**
Status Kantor:

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : **17 Oktober 2023 ***

Jakarta, 17 Oktober 2018



* Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila terdapat perubahan status Badan Hukum yang bersangkutan pada saat ini atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan.

***Non Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**